

Analisis Proses Penanganan Dokumen Kapal Guna Kelancaran *Clearance In Dan Out* Pada PT TemasTbk, Jakarta

Fernando Bintang Putra¹⁾ Rosliawaty A. Kosman²⁾ Bachri³⁾

Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan
Jalan Tentara Pelajar No. 173 Makassar, Kode pos. 90172
E-mail: pipmks@pipmakassar.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dalam proses penanganan dokumen kapal guna kelancaran *clearance in* dan *out* pada PT. Temas Tbk, Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Temas, Jakarta selama lebih dari 9 (Sembilan) bulan mulai dari 18 Maret 2019 sampai dengan 18 Januari 2020. Sumber data diperoleh dari data primer pada perusahaan (internal data) dengan cara observasi dan wawancara langsung di PT. Temas, Jakarta. Selain itu juga menggunakan data sekunder yaitu referensi atau literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penanganan *Clearance* kapal masih sering mengalami beberapa hambatan-hambatan yaitu faktor kelalaian manusia, dalam pengurusan dokumen *Clearance* kapal khususnya sertifikat-sertifikat kapal dengan instansi-instansi terkait yang masih kurang optimal serta kurangnya perhatian terhadap informasi cuaca mengakibatkan terlambatnya proses *Clearance*.

Kata Kunci : *Penanganan, Dokumen Kapal, Clearance in*

1. PENDAHULUAN

Kapal-kapal yang memasukisuatu negara-negara lain khususnya negara kita (Pelabuhan Indonesia) terlebih dahulu harus menunjukkan agen perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh pencharter sebagai agen yang bertanggung jawab mengurus segala sesuatunya agar kapal yang diageninya dapat tepat waktu sandar di pelabuhan dan lancar dalam melakukan aktivitasnya, seperti bongkar dan muat hingga kapal dapat berlayar kembali dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga dapat menunjang kelancaran perekonomian.

Menghadapi tugas ini peranan instansi pemerintah dan perusahaan pelayaran di pelabuhan tentang peraturan serta ketentuan perkapalan dan keselamatan pelayaran mutlak diperlukan. Kapal yang ingin masuk ke daerah pelabuhan memerlukan berbagai pelayanan dan harus mengikuti aturan-aturan dimana pelabuhan itu digunakan untuk singgah. Aturan-aturan itu berlaku baik

kapal masuk (*Clearance in*) maupun kapal yang ingin keluar dari pelabuhan (*Clearance Out*).

Dalam praktek dilapangan dalam pengurusan *clearence in andout* kapal seringkali terjadi permasalahan dimana kapal yang ingin masuk dan keluar pelabuhan mengalami keterlambatan ini disebabkan oleh lambatnya agen kapal dalam menyiapkan dokumen-dokumen dan persyaratan lainnya yang harus sesuai dengan aturan dimana pelabuhan itu berada. Aturan tersebut berlaku baik kapal masuk (*Clearen In*) maupun kapal ingin keluar dari pelabuhan (*Clearance Out*).

Dalam praktek dilapangan dalam pengurusan *clearence in and out* kapal seringkali terjadi permasalahan dimana kapal yang ingin masuk dan keluar pelabuhan mengalami keterlambatan. Sehubungan dengan hal yang dimaksudkan di atas, maka penelitian dan menyusun karya ilmiah dengan judul “Analisis Proses Penanganan Dokumen Kapal Guna Kelancaran *Clearance In* dan *Out* Pada PT. Temas Tbk, Jakarta”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa yang menghambat dalam proses penanganan dokumen kapal guna kelancaran *clearance in* dan *out* pada PT. Temas Tbk, Jakarta?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dokumen adalah syarat-syarat penting kapal yang harus dijaga dengan baik. Karena tanpa surat-surat tersebut kapal atau armada tidak bisa melakukan suatu pelayaran (Peter Salim, 1990 : 37). Oleh karena itu suatu kapal atau armada untuk melaksanakan suatu pelayaran yang lancar serta aman maka semua syarat-syarat kapal yang ditentukan harus dimiliki, karena setiap pelabuhan yang disinggahi, dokumen kapal tersebut akan diperiksa oleh instansi terkait.

Menurut Undang-Undang Pelayaran No 17 Tahun 2008 Bab 1 (Pasal 1 ayat 36) menyebutkan bahwa kapal adalah kendaraan air, bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan bawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah.

Clearance In kapal adalah proses perizinan kapal yang dilakukan oleh keagenan perusahaan pelayaran pada setiap instansi di pelabuhan dimana

kapal tersebut akan memasuki daerah perairan pelabuhan, sampai kapal sandar di dermaga untuk mengadakan bongkar muat dan kegiatan-kegiatan lainnya. *Clearance Out* Kapal adalah proses perizinan pemberangkatan kapal yang dilakukan oleh keagenan perusahaan pelayaran pada setiap instansi terkait di pelabuhan dimana kapal tersebut sudah selesai melakukan kegiatan bongkar muat dan kegiatan lainnya yang selanjutnya akan meninggalkan pelabuhan menuju kepelabuhan tujuan berikutnya.

Menurut R.P Suyono (2007 : 101), keagenan adalah secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak sepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak yang dinamakan agen (*agent*) setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik (*principal*) dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Arham, A (1995 : 105) penanganan dokumen kapal adalah seluruh rangkaian proses pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kapal yang datang di pelabuhan serta kapal yang akan berangkat dari pelabuhan atau melakukan pelayaran. Dalam hal menangani dan melayani pengurusan dokumen kapal serta surat-surat penting lainnya yang dibutuhkan untuk pelayaran suatu kapal dari awal hingga akhir seperti : Memeriksa *shipping order* yang dibuat oleh perusahaan atau agennya yang ditujukan kepada Nakhoda atau Perwira Kapal untuk memuat barang; Memeriksa *cargomanifest* atau daftar muatan yang biasa juga disebut dengan kumpulan *B/L*; Memeriksa daftar pengapal muatan atau *Boat Note* serta syarat-syarat penting kapal lainnya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan di PT. Temas, Jakarta selama lebih dari 9 (Sembilan) bulan mulai dari 18 Maret 2019 sampai dengan 18 Januari 2020. Metode yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana data diperoleh sebelum di analisa. langkah-langkah yang digunakan: Teknik Observasi, Teknik *Interview* dan Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*) dan Teknik Dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu pengolahan data kualitatif yang telah diperoleh melalui

gambaran fakta-fakta atau karakteristik yang sebenarnya. Setelah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan lalu dipelajari, setelah itu mengadakan reduksi data yaitu suatu usaha untuk membuat rangkuman dan memilih hal-hal yang penting dari hasil wawancara, observasi atau pengamatan tersebut. Langkah selanjutnya dengan membuat penyajian data. Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara baik sehingga mudah dalam membuat kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelayanan kapal sebelum kapal tiba: Secara mingguan perusahaan angkutan laut menyampaikan daftar rencana kedatangan kapal untuk periode yang akan datang kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan serta instansi terkait lainnya yang memiliki wewenang; Selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum kapal tiba di pelabuhan Jakarta perusahaan angkutan laut menyampaikan pemberitahuan kedatangan kapal kepada otoritas pelabuhan untuk dilakukan verifikasi, dengan melampirkan : Rencana Pola Trayek; Pemberitahuan pengoperasian kapal milik; Surat penunjukan keagenan; *Ship particular*; *Cargo manifest*; Memorandum kedatangan/keberangkatan kapal; Dokumen lain dari instansi terkait.; Selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum kapal tiba, perusahaan angkutan laut mengajukan permintaan pelayanan pemanduan kapal masuk ke kolam pelabuhan kepada KSOP dengan melampirkan : 1). Copy PKK. 2). Bukti pembayaran 3). *Ship particular*. 4). *Master cable*. 5). *International ship security certificate*. 6). *Manifest*. 7). Daftar barang berbahaya (jika ada).

Hambatan yang ditemui saat pelayanan *clearance*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyandaran kapal di pelabuhan yaitu :

a. Faktor cuaca

Hambatan ini merupakan hambatan alam misalnya angin kencang atau ombak keras.

b. Faktor sarana dan prasarana

Ketersediaan fasilitas tambatan atau dermaga full yang akhirnya kapal harus menunggu antrian.

c. Faktor kelalaian manusia

Kelalaian dari dinas luar yang tidak melengkapi dokumen persyaratan kapal tiba karena tidak melengkapi berkas atau lampiran yang diperlukan untuk pengurusan *clearance in* kapal.

Gambaran Pelayanan dan Hambatan Utama Pelayanan *Clearance Out* Kapal

1. Pelayanan Kapal Berangkat

a. Selambat-lambatnya 4 jam sebelum kapal berangkat perusahaan angkutan laut wajib menyampaikan pemberitahuan keberangkatan kapal dan laporan kedatangan dan keberangkatan kapal kepada KSOP dengan melampirkan :

- 1) *Manifest* muat
- 2) Copy permintaan pelayanan kapal keluar
- 3) Bukti pembayaran jasa-jasa kepelabuhanan

b. Selambat-lambatnya 4 jam sebelum kapal berangkat perusahaan angkutan laut menyampaikan PPKB (Pemberitahuan Pelayanan Kapal dan Barang) untuk kppa berangkat kepada BUP yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Perhubungan dan selanjutnya dapat melaksanakan pelayanan pemanduan kapal keluar tambatan dengan melampirkan manifest muat atau daftar muatan.

c. BUP yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan pemanduan dari menteri perhubungan, melaksanakan pemanduan kapal keluar.

2. Hambatan yang ditemui saat pelayanan *clearance out*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau hambatan pelayanan keberangkatan kapal :

a. Faktor cuaca

Hambatan ini merupakan hambatan alam misalnya angin kencang atau ombak keras.

b. Faktor kelalaian manusia

Kelalaian dari dinas luar yang tidak melengkapi dokumen persyaratan kapal tiba karena tidak melengkapi berkas atau lampiran yang diperlukan untuk pengurusan clearance out kapal.

Cara Mengatasinya

Cara mengatasi penyebab dokumen kapal yang belum maksimal terhadap pelayaran kapal di kantor syahbandar yaitu diharapkan tentunya bagi Dinas Perhubungan Laut yang membawahi kantor syahbandar membentuk tim khusus untuk mengetik pengetikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan pemegang tugas masing-masing agar nantinya tercipta kelancaran dan ketertiban dalam proses pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) itu dan menambahkan jumlah personil yang mampu melayani pengetikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) lebih dari satu orang. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kantor Syahbandar khususnya di bidang penanganan dokumen kapal.

Untuk para pengguna jasa atau agen yang bertugas mengurus dokumen kapal untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, harus lebih sering mengupgrade masa *valid* dokumen kapal agar pada saat proses penerbitan tidak perlu lagi diperintahkan untuk mengurus sertifikat karena akan lebih memperlambat proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kapal tidak terlalu lama menunggu di pelabuhan

Permasalahan

Dari pembahasan di atas hal tersebut dapat dibuktikan dari penelitian berupa data yang didapatkan di PT. Temas, Tbk. Hasil penelitian berupa data-data kunjungan kapal yang mengalami hambatan dalam proses *clearance in* dan *out* di pelabuhan.

Di tabel berikut, dipaparkan dengan jelas tentang hambatan yang dialami agen atau pengguna jasa dalam kegiatan *clearance in* dan *out* kapal :

Tabel 1. Daftar kapal yang mengalami hambatan dalam proses clearance in dan out

N o	Nama Kapal	Perusahaan Milik	Waktu Tiba	Waktu Berangkat	Keterangan
1	KM. Muara Mas	PT. Temas, Tbk	16.08.19 (18.30)	18.08.19 (14.35)	- Sertifikat tidak lengkap - Perpanjangan paspor abk kapal
2	KM. Belik Mas	PT. Temas, Tbk	29.08.19 (12.32)	30.08.19 (15.35)	- Sertifikat liferaft belum diperbaharui
3	KM. Sungai Mas	PT. Temas, Tbk	15.09.19 (06.30)	20.09.19 (11.30)	- Healthbook belum diperbaharui - Sertifikat Konstruksi kadaluarsa
4	KM. Segoro Mas	PT. Temas, Tbk	17.09.19 (07.45)	24.09.19 (15.05)	- Sertifikat Lambung belum diperbaharui
5	KM. Waruh Mas	PT. Temas, Tbk	23.11.1 9 (14.20)	29.10.19 (13.10)	- Sertifikat Radio Mati

(Sumber : PT. Temas Tbk, Jakarta, 2019)

Cara Mengatasinya

Cara mengatasi penyebab dokumen kapal yang belum maksimal terhadap pelayaran kapal di kantor syahbandar yaitu diharapkan tentunya bagi Dinas Perhubungan Laut yang membawahi kantor syahbandar membentuk tim khusus untuk mengetik pengetikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan pemegang tugas masing-masing agar nantinya tercipta kelancaran dan ketertiban dalam proses pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) itu dan menambahkan jumlah personil yang mampu melayani pengetikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) lebih dari satu orang. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kantor Syahbandar khususnya di bidang penanganan dokumen kapal.

Untuk para pengguna jasa atau agen yang bertugas mengurus dokumen kapal untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, harus lebih sering

mengupgrade masa *valid* dokumen kapal agar pada saat proses penerbitan tidak perlu lagi diperintahkan untuk mengurus sertifikat karena akan lebih memperlambat proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan kapal tidak terlalu lama menunggu di pelabuhan

5. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dalam penanganan *Clearance* kapal masih sering mengalami beberapa hambatan-hambatan yaitu faktor kelalaian manusia, dalam pengurusan dokumen *Clearance* kapal khususnya sertifikat-sertifikat kapal dengan instansi-instansi terkait yang masih kurang optimal serta kurangnya perhatian terhadap informasi cuaca mengakibatkan terlambatnya proses *Clearance*.

b. Saran

Upaya mengatasi beberapa masalah yang selalu menjadi hambatan untuk *Clearance In and Out* yaitu agar proses *Clearance* kapal berjalan dengan baik dan lancar, pengurusannya baik didokumen *clearance* maupun sertifikat kapal secepat mungkin diselesaikan setelah mengetahui perkiraan waktu kedatangan kapal (*Estimated Time Arrival*) dan perkiraan waktu keberangkatan (*Estimated Time Departure*) kapal. Selain mengadakan pengawasan dan koordinasi yang intensif, agen juga harus bisa menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di instansi terkait seperti Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Pelindo, Bea dan Cukai, Karantina, Kesehatan pelabuhan dan imigrasi karena tidak menutup kemungkinan di instansi tersebut sering terjadi keterlambatan pengurusan dokumen. Serta perusahaan juga harus lebih memperhatikan jadwal seperti gelombang tinggi yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan kapal sehingga tidak mengalami kesulitan akibat cuaca sehingga proses *Clearance In and Out* dapat berjalan sesuai prosedur yang telah dijadwalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arham, A. (1995). *Prosedur Penanganan Dokumen Kapal*. campusline21.blogspot.co.id/2012/04/contoh-kti-prosedur-penanganan-dokumen.html?m=1. Diakses tanggal 2 Desember 2019
- [2]. Husein, Rusman. (2009). *Kamus Pelabuhan dan Pelayaran*. Jakarta: Citra Harta Prima
- [3]. Manuputty, D. (2009). *Kamus Pelabuhan dan Pelayaran*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- [4]. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 82 Tahun 2014. *Tentang Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar*.
- [5]. Peraturan Pemerintah No.64 tahun 2015 tentang perubahan No. 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan.
- [6]. Semiawan R., Conny. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Grasindo.
- [7]. Soedjono, SH, Wiwoho. 1987. *Sarana-Sarana Penunjang Angkutan laut*. Jakarta : Bina Aksara.
- [8]. Suyono, R.P. (2007). *Shipping-Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*. Edisi IV, Jakarta: PPM
- [9]. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, *Pelayaran*. Jakarta: Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- [10]. Yuwono, *Prosedur Penanganan Dokumen Kapal*. <https://ml.scribd.com/doc/233152057/Dokumen-Mardi-Yuwono>. Diakses 30 Desember 2019